



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21  
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN  
PAMBAKAL SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 32);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 10);
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf n diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon Pambakal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Pambakal;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - l. bebas narkoba dengan dibuktikan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
  - m. memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat desa setempat;
  - n. bakal calon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan bakal calon lainnya dan/atau hubungan antara menantu dan mertua pada satu pemilihan yang sama; dan
  - o. tidak pernah menjadi Pambakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun terpisah-pisah.
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Pambakal untuk diteliti keabsahannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
3. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Pambakal terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Pambakal terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan banyaknya perolehan suara sah pada wilayah Rukun Tetangga atau lingkungan tempat tinggal pemilih.
- (4) Dalam hal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditentukan, calon terpilih ditetapkan berdasar:
  - a. tingkat pendidikan yang lebih tinggi; dan
  - b. jalur pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditentukan, calon terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pengalaman bekerja pada lembaga pemerintah, yang ditentukan berdasarkan :
  - a. tingkat wilayah kerja yang lebih luas (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat); dan
  - b. tingkatan jabatan yang lebih tinggi (dibuktikan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang).

- (6) Dalam hal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat ditentukan, calon terpilih ditetapkan melalui seleksi tambahan yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten
4. Ketentuan Pasal 56 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Pambakal harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
  - (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Pambakal, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pambakal tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
  - (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Pambakal dan penghasilan lainnya yang sah.
  - (4) Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Pambakal mengundurkan diri dari jabatannya.
  - (5) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Pambakal
  - (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

- (1) Biaya pemilihan Pambakal dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD
- (2) Biaya pengamanan pelaksanaan Pemilihan Pambakal secara serentak di Kabupaten Banjar, dapat diberikan melalui Dana Bantuan Khusus.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten
  - b. honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan
  - c. honorarium Panitia Pemilihan Tingkat Desa
  - d. biaya pelantikan Pambakal terpilih;
  - e. honorarium Panitia Pemilihan Pambakal pada hari pemilihan;
  - f. insentif validasi/pendataan pemilih;
  - g. biaya pengamanan TPS;
  - h. biaya cetak surat suara;
  - i. kelengkapan peralatan lainnya;
  - j. belanja alat tulis kantor;
  - k. belanja dokumentasi;
  - l. belanja cetak dan penggandaan
  - m. belanja sewa meja, kursi/tenda;
  - n. belanja makan minum;
  - o. belanja perjalanan dinas dalam daerah;
  - p. belanja pakaian dinas; dan
  - q. biaya lain yang dibutuhkan oleh Panitia Pemilihan Pambakal Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat didukung dari APBDes sesuai kewenangan Desa

- (5) Dana Bantuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada instansi vertikal dan Perangkat Daerah melalui APBD.
- (6) Biaya pemilihan Pambakal antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura.  
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR.

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 16